

**MENDAMBAKAN PARADIGMA KESETARAAN  
DALAM PERNIKAHAN  
(Telaah Kritis terhadap Kitab Uqūd al-Lujjain)**

**Ahmad Fatah**

STAI Pati, Jawa Tengah, Indonesia

[ahmad\\_fattah55@gmail.com](mailto:ahmad_fattah55@gmail.com)

**Abstract**

*CRAVING THE PARADIGM EQUALITY IN MARRIAGE (CRITICAL ANALYSIS OF Uqūd al-Lujjain BOOK). Based on simple study to Uqūd al-Lujjain book, it is known that in the Uqūd al-Lujjain book there are a variety of texts that emphasizes the superiority of men in the marital relationship. It is much influenced by socio-cultural settings at that time, besides the hadith references which aren't all saheeh and hasan, but there is a weak. The discussion in this research reveal the fundamental problem in understanding the rights and responsibilities of husband and wife who can be classified into four things, namely the problem of husband and wife relationship in tradition, the problem of space in the marital relationship, situation and condition problems, as well as the problem in understanding the text of al-Qur'an and Hadith. Thus, in this paper the authors offer is continued criticism conceptually contained in Uqūd al-Lujjain with criticism of reality in household which is particularly problematic in a relationship of husband and wife.*

**Keywords:** *Equality, Marriage, Family.*

### Abstrak

Berdasarkan kajian yang sederhana terhadap kitab *Uqūd al-Lujjain*, dapat diketahui bahwa dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* terdapat berbagai teks yang mengedepankan superioritas laki-laki dalam hubungan suami istri. Hal ini banyak diwarnai oleh setting sosial budaya pada saat itu, disamping rujukan hadis-hadis yang tidak semuanya shahih dan hasan, tetapi ada yang dhaif. Babasan dalam penelitian ini mengungkap problem yang mendasar dalam memahami hak dan kewajiban suami istri yang dapat diksifikasikan menjadi empat hal, yaitu problem relasi suami istri dalam tradisi, problem ruang gerak dalam hubungan suami istri, problem situasi dan kondisi, serta problem pemahaman terhadap teks al Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian, dalam penelitian ini yang penulis tawarkan adalah melanjutkan kritik secara konseptual yang terdapat dalam *Uqūd al-Lujjain* dengan kritik terhadap realitas dalam rumah tangga yang sangat problematik dalam menjalin hubungan suami istri.

**Kata kunci:** Kesetaraan, Pernikahan, Keluarga.

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang multidimensi dan kompleks. Sejak sejarah peradaban umat manusia ditulis, ia selalu dijadikan objek kajian yang tidak pernah habis untuk ditelaah. Namun demikian, tetap saja ditemukan kesukaran secara ilmiah untuk menjelaskan hakikat sebenarnya dari manusia tersebut. Pengarang *Man The Unknown* mengakui bahwa pengetahuan tentang manusia belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang kajian lainnya.<sup>1</sup> Hal ini berarti, pemahaman manusia tentang manusia masih saja belum memuaskan dan meyakinkan ditinjau dari perspektif *scientific*. Kenyataan tersebut dimungkinkan oleh kompleksitas jati diri manusia itu sendiri sebagai makhluk serba dimensi dan sekaligus kompleks.

Pengetahuan tentang serba dimensi tersebut merupakan suatu pemahaman terhadap sifat-sifat yang melekat pada diri

---

<sup>1</sup> Tokoh yang dimaksud adalah A. Carrel. Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an; Tafsir Maudhu'î atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1999, hlm. 277.

manusia, baik itu bersifat biologis maupun spiritual. Karakteristik biologis yang dimaksud adalah keberadaan manusia dilihat dari tinjauan jasmaniahnya (*material*). Sementara itu, karakteristik spiritual adalah unsur kehidupan manusia yang bersifat ruhaniyah (*immaterial*).<sup>2</sup> Penjelasan tentang kedua hal tersebut, mendapat perhatian yang serius dari berbagai disiplin ilmu filsafat, psikologi, terutama dari disiplin ilmu agama Islam. Agama Islam menjelaskan sekaligus memberi tuntunan terhadap manusia mengenai segala macam aspek kehidupan melalui firman Allah swt yang diturunkan kepada para Nabi. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mengatasi kompleksitas jati dirinya dalam keluarga dan masyarakat sekaligus sebagai wujud rasa penghambaan diri kepada Allah swt. Penjelasan dan tuntunan agama tersebut, diantaranya adalah mengatur hubungan manusia dalam merajut percintaan yang sah melalui pernikahan.

Sejarah cinta telah membuktikan terciptanya sebuah peradaban. Bukan satu atau dua pasang manusia bertemu dan tenggelam dalam rasa cinta dan kasih belaka, tetapi rasa cinta dan kasih sayang yang menjadikan bumi tercipta, berputar menunjukkan setiap peradabannya. Ia adalah anugerah Allah Yang Maha Esa. Allah menganugerahkan rasa cinta dan kasih sayang kepada makhluknya, karena memang Dia adalah Dzat yang selalu dipenuhi ribuan cinta. Demikian Jalaluddin al Rumi berujar. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang didasari atas cinta yang tulus dan ikhlas dapat membentuk peradaban yang tenang, masyarakat yang *humanis* sebuah cermin dari keluarga yang *sakinah*.

Oleh karena itu, pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan melalui pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan

---

<sup>2</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Fiqh Hubungan antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 77-78.

pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan Allah secara berpasang-pasang. Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung.<sup>3</sup>

Islam memberi karakteristik tersendiri terjadap pernikahan, sehingga ia bukan hanya sekedar akad dua belah pihak antar lelaki dan wanita, tetapi pernikahan dalam Islam merupakan *ميثاقا غليظا* yaitu perjanjian yang kokoh lagi kuat.<sup>4</sup> Menurut Mahmud Syaltut, pernikahan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, mana kala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunann itu kokoh dan kuat pula. Sebaliknya jika batu bata yang menyangga itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan sesungguhnya suatu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga. <sup>5</sup>Dengan demikian maka pernikahan perlu menjadi perhatian penuh dalam masyarakat, dan janganlah seseorang itu kurang perhatian terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil pernikahan.

Disisi lain, Islam memandang pernikahan bukan hanya sekedar sesuatu yang sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan kehidupan manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena pernikahan tempat persemaian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri sebagaimana terlukis dalam al Rum ayat 21.

Namun dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai macam konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri, sehingga pada akhirnya pernikahan

---

<sup>3</sup> Lihat: al-Nisa` (4) ayat 1, al-Nahl (16) ayat 72, al-Rum (30) ayat 21.

<sup>4</sup> Lihat: al-Nisa` (4) ayat 21.

<sup>5</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam Aq̄idab wa al-Sya'ri`ab*, (Kairo: Daal asy-Syurūq, 1980), hlm. 141

menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan. Oleh karena itu, muncul paradigma baru dalam pernikahan, yaitu kesetaraan.

## B. Pembahasan

### 1. Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan

Mendambakan pasangan merupakan naluri dasar setiap manusia, karena manusia memang diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan. Firman Allah dalam al Qur'an:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q. S. al-Dzariyat 51: 19)

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q. S. Yasin [36]: 36)

Agar bertemunya dua makhluk menjadi suatu pasangan dapat mendatangkan ketentraman dan kedamaian hidup, maka perlu diatur dan diikat dalam suatu lembaga yang dihormati dan ditaati, yaitu lembaga perkawinan. Pernikahan yang disyariatkan Islam dikuatkan dengan ikrar yang disebut *ijab* dan *qabul*. Menurut M. Quraish Shihab, *ijab* seakar kata dengan kata *wajib* yang artinya adalah kewajiban. *Ijab* atau yang diwajibkan itu diterima atau dikabulkan. Itulah arti dari *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka maupun duka.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*, hlm. 75.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 68

yang kokoh dan kuat, yang seharusnya tidak mudah patah dan tidak mudah berubah, bahkan sebaliknya ikatan pernikahan seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.

Rumah tangga yang ideal digambarkan oleh al Qur`an sebagai rumah tangga yang dihiasi oleh *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* menurut Shihab diambil dari kata *wadadah* yang artinya kelapangan dan kekosongan. Dengan demikian, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Pengertian tersebut menunjukkan adanya rasa cinta kasih antara yang satu dengan yang lain, sehingga pintu-pintunya tertutup dari keburukan lahir batin, yang mungkin datang dari pasangannya. Bahkan pakar al Qur`an, Ibrahim al Baqa`iy, menafsirkan *mawddah* sebagai cinta yang dampaknya akan kelihatan pada sikap dan perlakuan, sama seperti tampaknya kepatuhan karena adanya rasa kagum dan hormat kepada seseorang.<sup>8</sup>

Sedangkan kata *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati ketika melihat ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, *rahmah* melahirkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak berbuat angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemaarah apalagi pendendam. Ia sanggup menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya, dan sabar menanggung resikonya. Sedangkan *mawaddah* tidak mengenal batas dan tidak berkesudahan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, konsep pernikahan yang ada dalam al Qur`an, jelas mengedepankan cinta kasih, kesetaraan dan jauh dari sifat diskriminasi dan kekerasan. Namun realitas yang ada, menunjukkan ada diskriminasi dan kekerasan dalam pernikahan. Dengan demikian, perlu adanya penelitian lebih lanjut baik dalam realitas maupun literatur-literatur yang membahas tentang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 46-47

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

pernikahan, termasuk didalamnya adalah perlu mengkaji lebih lanjut terhadap kitab *Uqūd al-Lujjain*.

#### a. Permasalahan

Saat ini sudah banyak perempuan yang memperoleh dan memegang peran penting di dunia publik. Oleh karena itu, perumusan syari`at haruslah dipikirkan kembali. Selama ini pemahaman terhadap ayat-ayat suci lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, persepsi, dan kehendak hati sendiri. Dengan kata lain, ayat-ayat tersebut bersifat ketuhanan, sedangkan penafsiran dan pemahaman bersifat manusiawi. Bahkan dalam masa era sejarah Islam, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur`an juga berbeda-beda. Disamping itu, kitab-kitab suci sering ditulis dalam bahasa simbolik agar dapat memberikan relevansi yang permanent.

Dalam perspektif yang lain, laju perkembangan ilmu dan teknologi, melahirkan perubahan nilai dan persepsi. Demikian pula, kondisi dan situasi yang dialami oleh perempuan. Dulu perempuan sekedar menjadi *konco wingking* yang menempati posisi subordinat, *inferior*, dan banyak mendapat tekanan. Sekarang perempuan adalah mitra sejajar laki-laki. Suami adalah pasangan istri, dan istri adalah pasangan suami. Keduanya saling melengkapi, tanpa salah satunya hidup menjadi tidak sempurna dan tidak bermakna. Sebagaimana firman Allah:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Q. S. al-Baqarah 2: 187)

Gambaran kesetaraan dalam relasi suami istri dilukiskan dalam al Quran al Nisa` 4: 19, yaitu istri menuntuti perlakuan yang baik dan menyenangkan dari suami, sebagaimana suami menuntut perlakuan yang sama dari istri, sesuai firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”. (al Nisa` 4: 19)

Hadis Nabi Muhammad juga menyatakan:

خياركم خياركم لنساءهم

“Dan orang-orang yang paling baik diantara kamu adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya.” (H. R. Tirmidzi)<sup>10</sup>

Semuanya itu bertujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia, *sakinah* yang dipenuhi *mawaddah wa rahmah*. Namun, berbagai literatur yang membahas tentang pernikahan tidak selamanya sesuai dengan kondisi dan situasi pada masa sekarang, termasuk didalamnya adalah kitab *Uqūd al Lujjain fī Bayān Ḥuqūq al-Zanjain* karya al Syekh an-Nawawi yang banyak mendapat kritikan. Diantaranya kutipan dari kitab *Uqūd al Lujjain* yang menjadi obyek perlunya kajian ulang adalah:

“Ada beberapa hal yang memeperbolehkan suami memukul istrinya; jika istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menagis, memcacai maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menjambak jenggot suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, meskipun suami mencaci terlebih dahulu, menampakkan wajah kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, memberikan sesuatu dari harta suami diatas batas kewajaran, menolak hubungan kekeluargaan dengan saudara suami.”

Ungkapan tersebut merupakan serangkaian aturan-aturan domestik yang mesti dipatuhi istri atas segala keinginan dan kemauan suaminya. Secara sepintas, kita dapat melayangkan pemikiran betapa teks tersebut menyimpan relasi kuasa yang perlu ditanggapi serius. Laki-laki digambarkan sebagai penguasa, sedangkan perempuan sebagai rakyat. Karenanya perempuan harus mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan penguasa.<sup>11</sup> Akibatnya, seperti yang telah disampaikan Syekh an-Nawawi, laki-laki diperkenankan untuk melakukan kekerasan domestik,

---

<sup>10</sup> Al Tirmidzi, *al Jami` asb-Shabih Juḏ III*, hlm. 466, No Hadis. 1162

<sup>11</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 1-2



seperti memukul istri, jikalau sang istri tidak mematuhi aturan yang dikehendaki sang suami.

Dengan demikian, inilah fokus yang akan penulis telah dalam kajian yang sederhana ini dengan memotret tinjauan teks-teks al Qur'an sekaligus pandangan dari berbagai kitab fiqh. Karena untuk mendambakan kesetaraan dalam pernikahan, kekerasan dan diskriminasi mutlak dihilangkan.

### **b. Tujuan Penafsiran Ulang**

Adapun tujuan dari kajian ulang terhadap kitab *Uqūd al-Lujjain* ini adalah untuk menyusun deskripsi dan analisis mengenai kitab *Uqūd al-Lujjain* agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian, kajian ini bukan bertujuan untuk menggugat seorang tokoh sekaliber Syekh an-Nawawi, akan tetapi telah akademis bahwa kebenaran suatu pemikiran itu bersifat relatif dan terikat dengan dimensi ruang dan waktu.

Lebih lanjut, kajian ini juga agar memperoleh gambaran tentang latar belakang ditulisnya kitab *Uqūd al-Lujjain*, memperoleh bentuk relasi suami istri yang harmonis dan serasi berdasarkan hak dan kewajibannya, serta memperoleh penafsiran ayat-ayat yang berkeadilan jender dan tidak misoginis.

## **2. Potret Kitab Uqūd al-Lujjain dan Syekh an-Nawawi**

### **a. Mengenal Kehidupan Syekh Nawawi<sup>12</sup>**

Biografi Syekh an-Nawawi telah dicatat dari berbagai literatur, terutama literatur yang dalam bahasa Arab, diantaranya: *Hidayat al Arifin fi Asma' al Mushannifin*, karya Ismail Pasha, *Mu'jam al Mu'allifin* karya Umar Ridha, dan kamus *al Munjid* yang disusun oleh Louis Ma'luf.

---

<sup>12</sup> Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning yang diprakarsai oleh Ibu Sinta Nuriyah wahid menjelaskan bahwa biografi Syekh an-Nawawi telah dicatat dari berbagai literatur, terutama literatur yang dalam bahasa Arab, diantaranya: *Hidayat al-Arifin fi Asma' al-Mushannifin*, karya Ismail Pasha, *Mu'jam al Mu'allifin* karya Umar Ridha, dan kamus *al-Munjid* yang disusun oleh Louis Ma'luf. Jadi, dalam makalah ini biografi Syekh an-Nawawi merujuk pada literatur-literatur tersebut.

Syekh an-Nawawi mempunyai nama lengkap Abu Abd al Mu`thi Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi yang lebih populer dengan sebutan Syekh an-Nawawi al-Jawi al Bantani al Syafi`i. Beliau lahir di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten pada tahun 1230 H/ 1813 M, dari pasangan suami istri Umar dan Zubaidah. Ayahnya adalah seorang ulama` dan penghulu di Tanara yang dihormati karena ilmu agamanya. Menurut sebuah sumber, Syekh an-Nawawi termasuk termasuk keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, melalui Maulana Hasanuddin Sultan Banten.

Syekh an-Nawawi juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dalam hidup. Ia merupakan sosok yang tidak kenal lelah mencari ilmu, termasuk ulama` yang sangat produktif dalam menulis buku. Banyak gelar yan diberikan kepadanya, seperti *Sayyid Ulama` Hijaz`* (Tokoh Ulama` Hijaz), *faqih* (pakar ilmu fiqh), dan *mufti* (pemegang putusan agama). Beliau menganut Madzhab Syafi`i dan pengikut Tarekat Qadiriyyah. Corak pemikirannya adalah *Ablu al Sunnah Wal Jama`ah* yang mendasarkan Islam pada al Qur`an, Hadis, Ijma`, dan Qiyas. Menurutnya, yang disebut Mujtahid Mutlak hanyalah empat orang Imam Madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hanbali. Selain mereka, semau wajib taqlid, baik sebagai *mujtabid fi al madzhab* maupun *mujtabid fi al fatawa*. Masyarakat awam wajib taqlid terhadap salah satu dari empat madzhab tersebut.

Sejak kecil, Syekh an-Nawawi memang telah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Syekh an-Nawawi hidup pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di tanah Jawa. Saat itu, hanya anak orang kaya dan keluarga bangsawan yang dapat mengenyam pendidikan, sementara rakyat umum hanya diperbolehkan melakukan praktik ritual keagamaan seperti, shalat, puasa, dan pekerjaan sehari-hari. Kondisi ini sangat memengaruhi pemikiran dan sikap hidup Syekh an-Nawawi.

Pada tahun 1245 H/1828 M, ketika kurang lebih berusia 15 tahun Syekh an-Nawawi bersama ayahnya dan dua orang saudara lelakinya berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah Haji. Setelah selesai ibadah Haji, ia dan dua orang saudaranya tinggal di Makkah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Di Masjidil Haram ia belajar kepada ulama`-ulama` besar pada waktu itu, seperti Syaikh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syaikh Sayyid Ahmad Dimiyati, dan Syaikh Muhammad Zaini Dahlan. Sementara di Madinah, ia dibimbing oleh Sayyid Muhammad Hanbal al Hanbali, dan pada usia 18 tahun ia telah menghafal al Qur`an. Setelah berada di Tanah Suci Makkah selama tiga tahun pada tahun 1248 H kembali dan menetap di Indonesia kurang lebih tiga tahun. Akan tetapi akibat penjajah Belanda yang bersikap kasar terhadap para ulama`, dan menyulitkan posisi Syekh an-Nawawi di Indonesia, akhirnya beliau pergi ke Makkah untuk kedua kalinya dan bermukim disana sampai wafat.

Syekh an-Nawawi menjalani kehidupan berkeluarga di kota Makkah. Istrinya yang bernama Nyai Nasimah juga berasal dari Tanara Banten. Dari pernikahannya dengan Nyai Nasimah, Syekh an-Nawawi dikarumia tiga orang anak yang semuanya perempuan, yaitu Nafisah, Maryam, dan Rubi`ah. Nyai Nasimah meninggal dunia sebelum Syekh an-Nawawi wafat, namun tidak diketahui pasti kapan ia wafat dan dimana dimakamkan.

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia,<sup>13</sup> Syekh an-Nawawi wafat pada tahun 1314 H/1897 M, namun menurut *al A`lam* dan *Mu`jam al Mu`allifin* beliau wafat pada tahun 1316 H/1898 M. Dari riwayat singkat yang diperoleh dari Yayasan Syekh an-Nawawi bahwa beliau wafat pada tanggal 25 syawal 1314 H bertepatan dengan tahun 1897 M dikediamannya dikampung Syi`ib Ali Makkah, pada usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Ma`la berdekatan dengan kuburan Asma` binti Abu Bakar as Shiddiq. Kuburannya juga berhiompitan dengan ulama` dan

---

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 23-24

pengarang besar yaitu Ibnu Hajar al Haitami al Makki (w. 974 H).

### **b. Karya-karya Syekh an-Nawawi**

Kelebihan yang dimiliki Syekh an-Nawawi adalah dapat menyusun karangan dengan cepat. Karya-karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu Islam, mulai dari aqidah, fiqh, tafsir, hadis, tasawwuf, dan sejarah. Diantara karya-karya beliau adalah:<sup>14</sup>

Bidang aqidah, karya-karya beliau adalah *Naqawat al Aqidah*, *Fath al-Majid*, *Tijan Durāri Nūr al ʿalam*, dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam bidang tafsir dan ulumul Qur`an karya beliau adalah tafsir *al-Munir* dan *Hibyah al-Shibyan*. Dalam bidang hadis karyanya yaitu *Tanqih al-Qaul al-Hasis*. Adapun karya-karya beliau dalam bidang fiqh adalah *Sullam al-Munajat*, *Nihayab al-Zain*, *Fathul Mujib*, *Uqūd al-Lujjain*, dan *Kasyifah al Saja*. Disamping itu masih banyak karya-karya beliau dibidang tasawwuf, tarikh, dan bahasa.

Dari tulisan-tulisan ini bisa dikenal kecenderungan pemikiran Syekh an-Nawawi. Termasuk perspektifnya dalam hal fiqh relasi suami istri yang dituliskannya dalam kitab *Uqūd al-Lujjain*.

### **c. Pemikiran Syekh Nawawi**

Potret pemikiran Syekh an-Nawawi terekam dalam karya-karyanya, yang pada umumnya menampilkan pemikiran-pemikiran tradisionalisme, *asketisme*, dan *sufisme*. Tradisionalisme dalam banyak pandangan ditandai dengan kecenderungan-kecenderungan yang sangat kuat pada upaya-upaya mempertahankan tradisi yang mapan. Meskipun tradisionalisme mewarnai pemikiran Syekh an-Nawawi, namun dari sisi lain ia tercatat sebagai pembaharu tradisi pemikiran keagamaan di Indonesia. Dalam pengamatan Gus Dur telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup penting dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya delegasi pengiriman pelajar

---

<sup>14</sup> Beberapa karya Syekh an-Nawawi telah dirangkum oleh Forum Kajian Kitab Kuning dalam buku *Kembang Setaman*

ke timur Tengah, yang membawa orientasi baru pada manifestasi keilmuan di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren.<sup>15</sup>

Pemikiran-pemikiran Syekh an-Nawawi juga banyak dipengaruhi oleh sufisme. Berbeda dengan para ahli fiqh dan hadis yang formalistik, kecenderungan kaum sufi yang memberikan tekanan kuat pada pendekatan spiritual dan substantif dalam memandang sesuatu seringkali menyebabkan pengabaian atas keabsahan dan otentitas sumber ajaran.

Dalam kitab *Uqūd al-Lujjain*, kisah-kisah irrasional yang bernuansa eskatologis banyak dikemukakan oleh Syekh an-Nawawi untuk mendukung perspektifnya yang bias jender. Misalnya, kisah totalitas ketaatan istri pada suami dan kisah tentang perempuan yang kelak akan diseret-seret ke api neraka karena sering membuka pakaiannya (*tabarruj*).

#### d. Menelusuri Rujukan Kitab *Uqūd al-Lujjain*

Penulisan kitab *Uqūd al-Lujjain* banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh an-Nawawi yang tradisionalis, *sufistik*, dan *asketik*. Seperti dinyatakan sendiri oleh Syekh an-Nawawi, kitab ini ditulis atas permintaan teman-temannya, dan merupakan komentar atas tulisan yang telah disusun oleh seorang yang disebut dengan ulama` salaf.<sup>16</sup> Artinya, Syekh an-Nawawi banyak bersandar pada kitab-kitab yang telah ada saat itu, dan banyak merujuk pada beberapa kitab yang cukup masyhur dikalangan ulama`.

Sementara kitab-kitab rujukan yang disebutkan Syekh an-Nawawi dalam kitabnya adalah: Pertama, kitab *al Zawajir* karya Syihab al Din Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al Haytami al Syafi`i al Maliki (w. 974 H) yang berisi tentang hadis-hadis tentang dosa besar dan hukumannya. Dalam kitab ini banyak hadis yang disebutkan tanpa ada perawi dan referensinya, sehingga

---

<sup>15</sup> Tradisi Keilmuan di Pesantren dalam *Majalah Pesantren*, edisi perdana, 1984, hlm. 27.

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani, *Syarah Uqūd al-Lujjain*, terj. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren al Mahalli, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), hlm. 7.

validitasnya dipertanyakan. Kedua, Kitab *Ihya` Ulum al Din*, karya monumental Imam al Ghazali (w. 505 H). Kitab ini merupakan perkawinan antara ilmu tasawuf dan fiqh. Bagi para ulama` Hadis, kitab *Ihya`* juga dinilai terlalu banyak memuat hadis-hadis yang lemah (*dha`if*). Ketiga, kitab *al Targhib wa al Tarhib* karangan al Imam al Hafizh Zakiyy al din Abd al Adhim ibn Abd al Qawwim al Mundziri al Syafi`i (w. 656). Kitab ini berisi hadis-hadis tanpa sanad, mengandung hadis-hadis dorongan kebaikan dan ancaman keburukan. Oleh penulisnya kitab ini tidak mengandung hadis palsu (*maudhu`*), tetapi memuat hadis-hadis *shahih*, *hasan* dan mengakomodasi hadis-hadis lemah (*dha`if*). Keempat, kitab *al Jami` al Shaghir* karya Jalal al din Abdurrahman al Suyuthi. Kitab ini merupakan ensiklopedi hadis, karena memuat 10.030 hadis yang disusun berdasarkan huruf hijaiyyah. Berdasarkan penelitian al Albani terhadap kitab *Jami` al Shaghir* menyatakan bahwa 8.058 hadis dikategorikan *shahih* dan *hasan*, dan 6.469 hadis dikategorikan *dha`if*, *dha`if* sekali, dan palsu. Kelima, kitab *Syarab Ghayat al Ikhtishar* karya al Imam al Husain ibn Ahmad al Isfahani al Syafi`i, yang lebih dikenal dengan Abu Syuja` (w. 488), merupakan kitab fiqh syafi`i yang masyhur dan cukup banyak durujuk oleh banyak ulama`. Keenam, kitab *Tafsir al Khazin* yang ditulis oleh Alau al Din Ali ibn Muhammad al Baghdadi (w. 724). Dengan demikian rujukan yang dipakai dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* adalah cermin dari pemikiran Syekh an-Nawawi sekaligus merupakan karya yang banyak merujuk pada kitab-kitab yang telah ada, terutama yang dominan adalah rujukan terhadap karya al Ghazali *Ihya` Ulum al Din*. Oleh karena sangat dominannya kutipan Syekh an-Nawawi terhadap *Ihya`*, bisa dikatakan bahwa kitab *Uqūd al-Lujjain* adalah ringkasan dari bab nikah kitab *Ihya`*.

### **3. Hak dan Kewajiban Suami Istri: Sebuah Tinjauan Konseptual dan Faktual Telaah Konseptual tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam menelaah konsep dasar tentang hak dan kewajiban suami istri, penulis merujuk terlebih dahulu terhadap beberapa

prinsip keadilan dan kemaslahatan yang telah digariskan oleh al Qur'an. Beberapa prinsip keadilan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan adalah:

1. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari entitas (*nafs*) yang sama (al Nisa` 4: 1), karena itu kedudukan mereka sama dan sejajar, yang membedakan hanyalah kualitas kiprahnya (*taqwa*) (al Hujurat 49: 31)
2. Perempuan dan laki-laki sama-sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibatan*) dengan melakukan aktifitas yang positif (*amalan salihan*) (al-Nahl 16: 97). Untuk tujuan ini, diharapkan perempuan dan laki-laki bahu-membahu, saling membantu satu dengan yang lain (al Taubah 9: 71)
3. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh balasan yang layak atas aktifitas yang dilakukan (al Ahzab 33: 35)
4. Perempuan dan laki-laki memiliki komitmen bersama dalam membangun kehidupan yang tentram (*sakinah*) dan penuh cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) (al Rum 30: 21), perlakuan yang baik antara suami istri (al Nisa` 4: 19), dan selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan (al Baqarah 2: 233, Ali Imron 3: 159, dan al Syura 42: 38).

Prinsip-prinsip ini menjadi panduan terhadap pemaknaan ulang hadis-hadis yang terkait dengan relasi suami istri sekaligus menjadi pijakan para ulama` untuk mensintesakan pemikiran-pemikirannya agar selalu sejalan dengan semangat al Qur'an.

Berdasarkan hasil *takebrij* yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab kuning bahwa hadis-hadis yang ditulis Syekh an-Nawawi dalam *Uqūd al-Lujjain* –yang berkaitan dengan relasi suami istri- banyak ditemukan hadis yang dari sudut sanad dinilai sempurna (*shahih*) dan baik (*hasan*), namun lebih banyak juga hadis yang dinilai tidak *shahih*, ada yang sanadnya lemah (*dha`if*), lemah sekali (*dha`if jiddan*), tidak memiliki rujukan yang

mendukung, bahkan ada yang palsu (*maudhu*).<sup>17</sup> Misalnya hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

النساء حبائل الشيطان لولا هذه الشهوة لما كان النساء سلطنة  
على الرجال

“Kaum perempuan adalah perangkap syaitan (untuk meyesatkan manusia).  
Andaikata syahwat (libido) ini tidak ada dalam diri manusia, niscaya  
perempuan tidak bisa menguasai (memperoleh tempat) dimata laki-laki”

Teks seperti ini tidak ditemukan sama sekali dalam kitab hadis manapun, atau dalam bahasa lain tidak mendasar. Sehingga ia tidak bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang memepertanggungjawabkan.<sup>18</sup> Dengan demikian, ternyata benar bahwa hadis yang berada dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* tidak semuanya *shahih*, bahkan ada yang *maudhu*. Jadi untuk dijadikan dasar dalam penentuan hukum, sangat diragukan validitasnya.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang kajian relasi suami istri dari berbagai perspektif kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan primer dalam hal munakahat. Hal ini bertujuan untuk memeberikan perbandingan serta meng-*counter* terhadap kitab *Uqūd al-Lujjain*. Adapun kitab rujukan primer tersebut adalah *Fiqh al Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibāyah al Muqtabid* karya Ibnu Rusyd, dan *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al Zuhaili.

Sayyid Sabiq menejelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Masing-masing dari hak tersebut ada yang berupa hak kebendaan, seperti mahar dan nafkah<sup>19</sup>, ada yang berupa hak rohaniah, seperti bersikap adil, perlakuan baik, termasuk juga dalam hal suami mendatangi istrinya.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, hlm. 68-69

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 69.

<sup>19</sup> Yang dimaksud nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia orang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut al Qur'an, Sunnah, dan Ijma`

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena



Berdasarkan penjelasan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan, dan bersikap menahan dan sabar atas permasalahan yang ditimbulkan oleh istri. Karena menghormati istri merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan kekuatan iman seseorang.<sup>21</sup> Hal ini berarti, dalam relasi suami istri diwujudkan atas dasar kebersamaan, saling menghormati, dan tidak ada diskriminasi.

Mengenai hukuman terhadap istri karena menyeleweng<sup>22</sup>, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa suami hendaknya menasehati istri dengan cara mengingatkannya kepada Allah agar menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perilaku yang durhaka. Disamping itu, istri harus diingatkan bahwa ia akan kehilangan hak mendapat nafkah, pakaian dan akan ditinggalkan dari tempat tidur sendirian bilamana ia durhaka kepada suaminya. Serta suami tidak boleh memukul istri ketika dia kali pertama berbuat durhaka karena hal tersebut mengandung hukum tersurat dan tersirat.<sup>23</sup> Berdasarkan analisis tersebut, maka pada prinsipnya Islam menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menasehati, tidak mengedepankan tindakan kekerasan terhadap istri.

Dalam kitab *Bidayyah al-Mujtabid*, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa fuqaha` sependapat bahwa diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil dari suami. Tentang wajbnya, jumbuh fuqaha` sependapat olehnya, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat perkara, yaitu: tentang waktu wajib nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah. Fuqaha` juga sependapat bahwa

---

Pundi Aksara, 2006), hlm. 39-40

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.71.

<sup>22</sup> Istri yang menyeleweng adalah istri yang durhaka kepada suaminya, tidak taat kepadanya, menolak ketika diajak ketempat tidur, atau keluar rumah tanpa seizin suaminya. Lihat: *Ibid*, hlm. 96.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 96

yang mendapat nafkah adalah istri yang merdeja dan tidak membangkang (*nusyuz*).<sup>24</sup> Hal ini menjelaskan bahwa, ketepatan istri dan tanggung jawab suami mutlak dibutuhkan untuk merajut indahny pernikahan. Jadi, redaksi penjelasan Ibnu Rusyd tersebut pada dasarnya tidak memuat nilai-nilai diskrimasi dan kekerasan.

Selanjutnya, Wahbah al Zuhaili dalam karya monumentalnya *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan relasi suami istri. Beliau juga membagi relasi suami istri menjadi tiga bagian yaitu: hak suami, hak istri, dan hak bersama antara suami dan istri. Adapun hak istri terhadap suaminya dibagi lagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan: mendapatkan nafkah dan mahar, dan hak non materi yaitu, mempergauli istri dengan baik dan adil.<sup>25</sup>

Adapun mengenai sikap suami ketika ada seorang istri yang membangkang (*nusyuz*), Wahbah al Zuhaili menjelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, suami memberi nasehat terhadap istri dengan perkataan yang baik dan santun agar menjadi istri yang baik, bertaqwa kepada Allah, dan tidak berbuat durhaka. *Kedua*, suami memisahkan istri dalam tempat tidur, bahkan diperbolehkan tidak berbicara kepada istri selama tidak lebih dari tiga hari. *Ketiga*, memukul istri tetapi tidak untuk mencederai, menajuhi muka dan anggota tubuh yang membahayakan.<sup>26</sup> Maksudnya, jika istri tidak berhenti dengan nasihat dan ditinggalakn sendiri di tempat tidur, suami boleh memukulnya. Jadi, solusi awalnya adalah tetap menggunakan prinsip yang humanis yaitu dengan nasehat yang baik dan penuh kekeluargaan. Sekali lagi, Islam tidak mengedepankan prinsip kekerasan dan diskriminasi dalam relasi suami istri.

---

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 518-522

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IX*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6842.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 6855-6856.

Berdasarkan kajian dari beberapa literatur tersebut, maka sangat jelas bahwa dalam hubungan suami istri tidak ada dominasi dan kekerasan dari suami. Akan tetapi untuk mengusung dan mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, sangat dianjurkan menggunakan prinsip kebersamaan, toleransi saling memahami dan menyadari hak dan kewajiban suami istri. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan kitab *Uqūd al-Lujjain* yang sangat menonjolkan superioritas seorang suami.

#### **4. Tinjauan Faktual: Perempuan Tertindas?**

Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan (istri) telah menjadi kecemasan bagi setiap negara didunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap hak asasi manusia. Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia juga menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan. Laporan dari Koran-koran terbitan local dikota-kota besar, seperti Medan, menunjukkan bagaimana seriusnya masalah ini.<sup>27</sup> Biasanya, seperti sebuah piramid yang kecil pada puncaknya, namun besar pada bagian dasarnya, kasus-kasus yang dilaporkan diyakini jauh lebih sedikit dari pada yang tersembunyi dan tidak terungkap.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fathul Jannah seorang aktifis perempuan dan juga dosen di IAIN Sumatera Utara yang melakukan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi istri dengan bekerja sebagai guru atau dosen ternyata tidak mencegah mereka dari kekerasan domestik yang dilakukan oleh suami. Meskipun penelitian ini tidak mencakup analisis perbandingan antara istri yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Hal ini menguatkan pernyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hampir semua kelompok sosial ekonomi,

---

<sup>27</sup> Fathul Jannah, *et. al*, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 1. Buku ini adalah hasil penelitian tentang kekerasan terhadap istri yang mengambil responden di Medan.

dan sebaliknya, melemahkan asumsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya terbatas pada perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi dan tidak memiliki pendidikan yang cukup.

## **5. Tinjauan Ulang Relasi Suami Istri dalam Kitab *Uqūd al-Lujjain* Pemetaan Problematika Relasi suami Istri**

Berdasarkan kajian konseptual dan potret perempuan pada masa lalu, serta hasil kajian terhadap kitab *Uqūd al-Lujjain* setidaknya terdapat empat problem mendasar tentang perempuan, khususnya yang menyangkut tentang relasi suami istri dalam kitab *Uqūd al-Lujjain*.

### **a. Problem relasi suami istri dalam tradisi**

Pernikahan seringkali dimaknai sebagai kepemilikan suami atas istri. Wacana ini diperkuat dengan pelbagai pemikiran yang seringkali mengunggulkan suami, sebaliknya istri harus patuh kepada suami secara total, baik dalam hal seksualitas maupun yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Kukuhnya pandangan tersebut diperkuat oleh kultur dan pemikiran yang misoginistik.

### **b. Problem ruang gerak dalam relasi suami istri**

Tatkala pernikahan dilangsungkan, seringkali terjadi pembatasan ruang gerak. Istri selalu digambarkan sebagai sosok teladan, jikalau mampu jadi rumah tangga yang baik. Ruang gerak istri selalu dibatasi dalam dinding tembok yang bernama rumah tangga, sedangkan ruang gerak dalam ranah publik hampir mustahil. Istri dan rumah tangga sekan-akan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

### **c. Problem situasi dan kondisi**

Adanya ketidaksetaraan jender dimasa lalu, juga didorong oleh struktur politik politik dan budaya yang sama sekali tidak memeberikan perhatian yang besar kepada perempuan, karena laki-laki mendominasi ruang

publik. Tentu saja, hal ini kian memperkuat asumsi bahwa perempuan tidak mempunyai potensi dan peluang untuk melibatkan diri dalam kegiatan publik. Situasi dan kondisi pada saat penulisan kitab *Uqud al-Lujain* tentu berbeda dengan realitas sekarang baik dari sisi sosial maupun budaya. Hal ini tentu akan mewarnai seorang tokoh untuk merespon problem yang ada dimasyarakat ketika itu.

**d. Problem teks.**

Terpuruknya perempuan dimasa lalu juga disebabkan pemahaman atau penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang sama sekali tidak memihak kepada kaum perempuan. Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan seringkali dilandasi teks-teks yang secara literal memarginalkan perempuan, baik yang bersumber dari al Qur`an, hadis maupun pendapat ulama` klasik. Dalam kitab *Uqud al-Lujain* berdasarkan hasil penelitian ada hadis-hadis yang dianggap lemah (da`if). Jadi, penelusuran terhadap hadis baik dari sisi sanad maupun matan sangat diperlukan agar tidak terjadi bias jender, terutama dalam relasi suami istri.

Keempat problem mendasar tersebut menjadi hambatan dan tantangan bagi upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan resikonya pun tidak sedikit, karena secara eksplisit telah memberikan dua dampak yang harus dibayar.

*Pertama*, karya-karya yang berkaitan dengan jender sangat bias. Perempuan seringkali digambarkan sebagai makhluk lemah, baik dalam lingkup domestik maupun lingkup sosial secara umum. Perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan peran-peran yang dilakukan laki-laki, seperti pendidikan yang layak, profesionalisme, dan meniti karir.

*Kedua*, dampak yang paling menyedihkan yaitu langkanya karya-karya perempuan. Karya-karya yang berkaitan dengan persoalan perempuan ditulis oleh kaum laki-laki. Gejala ini

membentuk psikohistoris dalam masyarakat, bahwa perempuan seakan-akan ditakdirkan sebagai makhluk yang tidak bisa mengembangkan kreatifitas nalarnya. Perempuan seringkali dipersepsikan dengan makhluk yang berakal lemah dan minimal.

Karena itu, diperlukan adanya fiqh baru yang dapat memberikan sentuhan dalam wacana relasi jender, sudah saatnya perempuan dilibatkan dalam penyelesaian problem-problem mendasar dalam masyarakat, baik problem yang bersifat domestik maupun problem dalam ranah sosial. Keterlibatan perempuan akan memberikan nuansa baru yang akan mengukuhkan semangat kesetaraan dan keadilan. Lebih dari itu, kemungkinan besar akan lahir kampiun-kampiun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga akan tercipta kesetaraan dan keadilan jender dalam ranah domestik maupun ranah publik.

Selain empat problem tersebut, tentu kesadaran antara suami dan istri sangat diutamakan, karena walaupun secara konseptual pernikahan dan relasi suami istri sangat ideal, akan tidak berarti, jika sumber daya manusia yang masih sangat rendah, egois, dan penuh rasa superioritas. Jadi, kritik yang proporsional adalah dengan melihat secara seimbang antara kritik terhadap konsep dan aplikasi. Dengan demikian, maka untuk membangun ikatan yang kokoh dan penuh kasih sayang akan tercipta, keluarga yang tentram, masyarakat dan negara yang kokoh dan tentram pula.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang sederhana terhadap kitab *Uqūd al-Lujjain*, dapat diketahui bahwa dalam kitab *Uqūd al-Lujjain* terdapat berbagai teks yang mengedepankan superioritas laki-laki dalam hubungan suami istri. Hal ini banyak diwarnai oleh setting sosial budaya pada saat itu, disamping rujukan hadis-hadis yang tidak semuanya shahih dan hasan, tetapi ada yang dhaif.

Selanjutnya, problem yang mendasar dalam memahami hak dan kewajiban suami istri dapat diklsifikasikan menjadi empat

hal, yaitu problem relasi suami istri dalam tradisi, problem ruang gerak dalam hubungan suami istri, problem situasi dan kondisi, serta problem pemahaman terhadap teks al Qur'an maupun hadis.

Dengan demikian, solusi yang penulis tawarkan adalah melanjutkan kritik secara konseptual yang terdapat dalam *Uqūd al-Lujjain* dengan kritik terhadap realitas mahligai rumah tangga yang sangat problematik dalam menjalin hubungan suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Husin Al Munawar, Said Agil, *Fiqh Hubungan antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Jannah, Fathul, *et. al, Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Nawawi al-Bantani, Syaikh Muhammad, *Syarah Uqūd al-Lujjain*, terj. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam Pesantren al Mahalli, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtabid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Kairo: Da al Syuruq, 1980.
- al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IX*, Damaskus: Dar al Fikr, 1997.